

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desain Kelembagaan Saat Ini dan Problem Demokrasi Internal

Desain kelembagaan partai politik saat ini yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 menempatkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai *gatekeeper* legalitas yang memicu paradoks antara akuntabilitas administrasi dan intervensi politik. Problem utama yang muncul adalah *shallow institutionalization*, di mana partai sangat bergantung pada figur sentral dan rentan terhadap kooptasi oligarki yang menggerus kedaulatan internal anggota. Kewenangan eksekutif dalam mengesahkan kepengurusan sering disalahgunakan untuk mempolitisasi konflik internal melalui strategi penundaan SK atau pengesahan kubu tandingan yang pro-pemerintah. Akibatnya, partai kehilangan kemandiriannya karena tersandera oleh kepentingan kekuasaan eksternal yang memanfaatkan celah regulasi administratif tersebut untuk melakukan *hostile takeover*.

2. Prinsip Desain Demokratis Berdasarkan Teori dan Praktik Internasional

Prinsip utama desain kelembagaan yang demokratis berdasarkan praktik internasional di Jerman, Swedia, dan Inggris menekankan pemisahan tegas antara status badan hukum privat dan status publik sebagai peserta pemilu. Secara teoritis, kemandirian partai hanya dapat terwujud jika negara memberikan otonomi penuh dalam pengelolaan internal dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga yudisial yang netral, bukan eksekutif. Model-model di negara maju menunjukkan bahwa registrasi partai seharusnya bersifat administratif murni di bawah lembaga independen atau pengadilan tanpa ruang diskresi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Prinsip transparansi keuangan yang ketat dan demokrasi internal yang inklusif juga menjadi syarat mutlak untuk mencegah dominasi elit serta menjaga akuntabilitas publik yang substansial.

3. Rancangan Model Kelembagaan Ideal dan Konstitusional

Model kelembagaan ideal untuk Indonesia memerlukan reformasi struktural dengan mengalihkan kewenangan verifikasi dan pengesahan partai dari Kemenkumham ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menjamin netralitas birokrasi. Secara konstitusional, sengketa kepengurusan internal harus diselesaikan secara final melalui mekanisme yudisial di Mahkamah Agung untuk menghindari politisasi konflik oleh lembaga eksekutif. Desain ini juga harus mewajibkan pembatasan masa jabatan ketua umum maksimal dua periode dalam undang-undang demi mencegah oligarki dan mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat. Selain itu, penguatan transparansi keuangan melalui audit independen menjadi pilar penting untuk memutus ketergantungan partai pada pendanaan oligarki dan mengembalikan kedaulatan ke tangan anggota.

B. Saran

1. Reformasi Regulasi dan Pengalihan Kewenangan

Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang Partai Politik untuk mencabut kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan kepengurusan partai dan mengalihkannya kepada KPU sebagai lembaga independen. Langkah ini sangat krusial untuk menghapus dualisme peran pemerintah sebagai administrator hukum sekaligus wasit politik yang selama ini terbukti menjadi sumber intervensi dan ketidakpastian hukum. Perubahan regulasi ini harus memastikan bahwa status badan hukum partai bersifat administratif netral dan terpisah sepenuhnya dari kepentingan kontestasi politik praktis penguasa. Dengan demikian, kepastian hukum bagi partai politik dapat terjamin tanpa adanya ancaman intervensi atau politisasi yang dilegitimasi oleh kekuasaan eksekutif.

2. Pelembagaan Demokrasi Internal dan Regenerasi

Partai politik harus diwajibkan oleh undang-undang untuk membatasi masa jabatan ketua umum maksimal dua periode guna mematahkan siklus oligarki dan feodalisme yang mengakar di internal organisasi. Mekanisme penyelesaian konflik internal perlu distandarisasi dengan menjadikan putusan

pengadilan atau Mahkamah Agung sebagai satu-satunya rujukan final yang mengikat secara hukum, bukan keputusan menteri. Hal ini akan memaksa elit partai untuk menghormati konstitusi partai dan menutup celah bagi pihak eksternal untuk memecah belah soliditas organisasi melalui legitimasi birokrasi. Regenerasi kepemimpinan yang terjadwal secara demokratis dan penyelesaian sengketa yang adil akan memperkuat kohesi internal serta memulihkan kepercayaan publik.

3. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Pendidikan Politik

Penerapan audit keuangan independen secara berkala harus diwajibkan secara ketat bagi seluruh partai politik untuk menjamin transparansi dana dan meminimalisir pengaruh pemodal gelap atau oligarki. Partai juga wajib mengalokasikan persentase anggaran negara yang diterima untuk program pendidikan politik kader yang berbasis kurikulum ideologis yang terukur, bukan sekadar untuk mobilisasi massa. Langkah ini bertujuan mengubah orientasi partai dari sekadar kendaraan elektoral pragmatis menjadi institusi demokrasi yang modern, profesional, dan berintegritas. Transparansi finansial yang akuntabel dan sistem kaderisasi yang kuat adalah kunci utama untuk membangun kemandirian partai yang substansial di masa depan.